



INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA YANG BERSIFAT OPEN LEGAL POLICY

INCONSISTENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN DECIDING CASES BASED ON OPEN LEGAL POLICY

Hamzah Fansuri Hidayat

FHISIP Universitas Mataram

Email: hfhrh27@gmail.com

Rusnan

FHISIP Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

Ashari

FHISIP Universitas Mataram

Email: ashariari05@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi inkonsisten pada perkara open legal policy dan apa implikasinya dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normatif dimana peneliti mengkaji permasalahan dengan mengacu pada aturan tertulis, konsep, teori, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makamah Konstitusi berubah arah dikarenakan faktor internal dan eksternal serta dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum Mahkamah Konstitusi tidaklah salah dalam berubah arah dan menghadirkan keadilan substantif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat dibentuk suatu aturan yang jelas dan konkret terkait dengan batas kewenangan dan parameter open legal policy.

Kata kunci: Inkonsistensi, Mahkamah Konstitusi, Putusan, Open legal policy.

ABSTRACT

This study aims to determine the causes of inconsistency in the Constitutional Court's decisions concerning cases based on open legal policy and to analyze its implications in terms of the values of justice and legal certainty. This research employs a normative legal method, in which the analysis is based on statutory regulations, legal concepts, theories, and relevant doctrines related to the research topic. The findings show that the Constitutional Court's shift in stance is influenced by both internal and external factors. From the perspective of justice and legal certainty, such changes do not necessarily indicate error; rather, they reflect the Court's effort to achieve substantive justice in resolving legal issues.

This study suggests the need for the establishment of clear and concrete regulations concerning the limits of authority and the parameters of open legal policy, to ensure consistency and predictability in future Constitutional Court decisions.

Keywords: Inconsistency, Constitutional Court, Decision, Open Legal Policy

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi). Mahkamah Konstitusi di Indonesia terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.¹ Selama terbentuk Mahkamah Konstitusi telah banyak menangani kasus *judicial review* di Indonesia, tercatat *Judicial Review* di Indonesia hingga Desember 2024 Mahkamah Konstitusi telah memproses 240 perkara *judicial review*, diantaranya terdiri dari 18 putusan yang dikabulkan, 77 kasus ditolak, 31 kasus tidak dapat diterima, 22 kasus ditarik, 8 kasus gugur, dan 2 kasus tidak berwenang.²

Istilah *Open Legal Policy* ini merupakan istilah baru yang awalnya termuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 yang memberikan pertimbangan bahwa kebijakan hukum terbuka bukan merupakan kewenangan mahkamah melainkan wewenang pembentuk undang-undang meskipun dalam putusan tersebut belum mencantumkan istilah *Open Legal Policy* secara eksplisit, barulah pada putusan MK No. 16/PUU-V/2007 konsep *Open Legal Policy* disebutkan secara eksplisit. Mahkamah Konstitusi juga pernah mengeluarkan putusan yang sangat kontroversial yakni putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur terkait batas usia capres dan cawapres. Padahal dalam putusan sebelumnya yakni putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang juga permohonan terkait dengan penurunan usia capres dan cawapres Mahkamah Konstitusi berdalih bahwa hal yang berkaitan dengan batas usia merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*).³

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membahas tentang batas usia perkawinan Mahkamah berdalih bahwa:” sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas

¹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah dalam simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hlm. 1.

² Jumlah kasus yang dimohonkan ke MKRI sepanjang Tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi MKRI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> diakses pada 2 Mei 2025 pukul 23:15 WITA.

³ Teja Aulia, Skripsi, *Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi*, Semarang, 2023, hlm. 9

minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974".⁴ Dalam putusan ini MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk merubah isi ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang karena MK memang tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, namun pada putusan Nomor 112/PUU-XX/2023 dan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 MK justru merubah ketentuannya sendiri.

Dengan peristiwa inkonsistensinya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *Open Legal Policy* ini juga menimbulkan ketidakjelasan lembaga Mahkamah Konstitusi yang terkadang bertindak sebagai pembatal norma yang bertentangan dengan UUD 1945 (*negative legislature*) namun juga bisa sebagai pembentuk norma baru seperti pembuat undang-undang (*positive legislature*) bahkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kejelasan apakah berpegang kepada *judicial restraints* atau *judicial activism*.⁵ Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *The Guardians Of Constitution* yang merupakan ujung tombak penjaga konstitusi Indonesia sehingga setiap UU yang bertentang dengan konstitusi dapat dibatalkan oleh MK namun Mahkamah perlu juga memperhatikan batas-batas kewenangan yang dimilikinya sehingga tidak mengambil kewenangan lembaga negara lain (legislatif). Sehingga muncul dua masalah yakni apa yang menyebabkan MK inkonsistensi dalam perkara *open legal policy* dan apa implikasi putusan MK yang inkonsistensi dari nilai keadilan dan kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus kajiannya berupa kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus. Penelitian menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pengumpulan sumber bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Penyebab Inkonsistensinya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Open Legal Policy.

Open legal policy merupakan istilah baru dalam dunia hukum Indonesia yang di perkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya untuk menguji konstitusionalitas suatu peraturan undang-undang dan tidak untuk menciptakan suatu norma yang baru karenakan itu merupakan kewenangan dari lembaga legislatif pembentuk undang-undang. Namun pada beberapa kasus yang serupa memuat *open legal policy* Mahkamah Konstitusi justru mengeluarkan putusan yang membentuk norma baru dan menyatakan norma sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan:"perubahan putusan sebuah lembaga peradilan tersebut bukanlah sebuah

⁴ Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁵ Muhammad Rechanda Haidir Madan, *op. cit.* hlm.6729.

keanehan. Artinya, pergeseran atau perubahan putusan maupun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas sebuah perkara sangat dimungkinkan terjadi. Justru dalam perspektif peradilan konstitusi, perubahan pendapat atau pandangan adalah sebuah keniscayaan dalam sejarah atau perjalanan lembaga peradilan konstitusi”.⁶

Tahapan pembentukan suatu undang-undang di Indonesia bukanlah merupakan proses yang sederhana dan singkat melainkan melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Selanjutnya dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, frasa ini merujuk pada kewenangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh pejabat legislatif yang memang tugas dan kewenangannya adalah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Memiliki empat kewenangan yaitu, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Berdalih: “.....konsep *open legal policy* pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaianya terhadap UUD 1945 in casu hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan *open legal policy*. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan *judicial avoidance* dengan argumentasi yang seakanakan berlindung dibalik *open legal policy*. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).....”⁷

⁶ Pendapat Hakim Konstitusi Asrul Sani disampaikan pada saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Hukum Nasional Indonesian Law Debating Competition (ILDC) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang bertajuk “Penghapusan Presidential Nomination Threshold oleh Mahkamah Konstitusi: Menanti Calon Alternatif dan Representatif Kaum Minoritas” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23081&menu=2> diakses pada 28 juni 2025 pukul 14:50.

⁷ Lihat putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hlm. 36.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran sebagai pengawal konstitusi dan memiliki lima fungsi dalam menjalankan tugasnya, antara lain mengontrol keputusan yang dibuat berdasarkan sistem demokrasi, menjadi penafsir tertinggi konstitusi, membela hak-hak konstitusional warga negara, dan membela hak asasi manusia.⁸ ketentuan *open legal policy* dapat dilihat pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat 5 yang berbunyi segala pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang Kalimat “lebih lanjut diatur dalam undang-undang” merupakan bagian dari ketentuan kebijakan hukum terbuka yang memiliki arti segala aturan sampai dengan pelaksanaan mengenai syarat hingga tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari lembaga legislatif. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagai penafsir konstitusi atau negatif legislator.⁹

Putusan MK memiliki peranan yang sangat besar dalam tatanan sisitem hukum Indonesia karena putusan MK berlaku bagi seluruh warga negara sehingga dengan demikian putusan MK yang berbalik dari negatif legislator menuju positif legislator menjadi sorotan, Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya, menguji ketentuan batas usia suatu jabatan, yakni MK dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ MK menyatakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan *open legal policy* dapat dikesampingkan selama bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan yang terjadi dalam putusan (MK) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan putusan MK antara lain:¹¹

1. Perubahan Komposisi Hakim

⁸ Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm.7.

⁹ Hanif Hardianto dkk, *Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*, Jurnal Supremasi Volume 14, Nomor 1 Tahun 2024. hlm. 18.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. hlm. 82.

¹¹ Silvi Aryana Paradita, dkk, *Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara*, Indonesian Journal of Law and JusticeVolume: 1, Nomor 4, 2024. hlm. 8.

Perubahan komposisi hakim atau perubahan hakim menjadi faktor yang sangat penting dalam pengaruhnya terhadap putusan MK. Ketika terjadi pergantian hakim dalam MK akan menimbulkan juga pendapat yang baru dalam pertimbangan para hakim pada saat memutus suatu perkara, adanya hakim baru dapat memiliki sudut pandangan hukum yang berbeda atau pendekatan interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi, yang dapat menyebabkan putusan MK dapat berubah. Pandangan, latar belakang, dan nilai-nilai hakim yang baru dapat mempengaruhi hasil putusan MK dalam kasus-kasus tertentu. Seperti pada putusan nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mana terdapat perbedaan komposisi hakim dalam kedua putusan tersebut.

2. Perubahan Pada Interpretasi Terhadap Konstitusi

Perubahan intepretasi dalam konstitusi juga dapat memberikan mempengaruhi terhadap putusan MK. Pandangan interpretatif MK terhadap konstitusi dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Terkadang, MK dapat mengubah interpretasi konstitusi atau mengadopsi pendekatan interpretatif yang berbeda dalam memutus suatu kasus. Faktor-faktor seperti evolusi norma sosial, perubahan tuntutan masyarakat, atau perkembangan hukum internasional juga dapat memberikan pengaruh perubahan interpretasi konstitusi dan dapat mempengaruhi putusan MK. Seperti pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur terkait batas usia capres dan cawapres. Padahal dalam putusan sebelumnya yakni putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang juga permohonan terkait dengan penurunan usia capres dan cawapres Mahkamah Konstitusi berdalih bahwa hal yang berkaitan dengan batas usia merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

3. Perubahan politik dan sosial

Perubahan pada kondisi politik dan social masyarakat juga menjadi salah satu faktor perubahan pada putusan MK. MK adalah lembaga yang beroperasi dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Perubahan politik yang signifikan, seperti pergantian pemerintahan atau perubahan kekuasaan politik, dapat mempengaruhi keputusan MK. Selain itu, perubahan sosial yang mencerminkan perubahan nilai-nilai, aspirasi, atau tuntutan masyarakat juga dapat mempengaruhi pandangan MK dan putusan yang diambil. Seperti pada putusan 90/PUU-XXI/2023 yang pada saat itu muncul isu untuk meloloskan pasangan calon tertentu dan dugaan *konflik of interest* pada salah satu hakim konstitusi, kemudian pada putusan 112/PUU-XX/2022 terkait dengan batas usia pimpinan KPK, mk mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur yang pada saat itu juga muncul isu pelemahan KPK

4. Tekanan eksternal

Tekanan dari eksternalpun merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan putusan MK. Tekanan dari pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah, kelompok kepentingan, atau opini publik, dapat memengaruhi MK dalam memutuskan suatu kasus. Tekanan ini dapat berupa intervensi politik atau tekanan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil putusan sesuai dengan kepentingan tertentu. Meskipun MK harus

bertindak secara professional dan independen untuk menjaga integritasnya, namun tekanan eksternal tetap dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perubahan putusan. Seperti pada putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terkait dengan pengajuan batas perkawinan perempuan yang sempat ditolak oleh MK namun pada putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 MK justru mengabulkan permohonan atas pasal yang sama dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merubah norma pada pasal tersebut dikarenakan desakan moralitas untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Alasan-alasan yang melandasi MK mendobrak batasannya sendiri sehingga beralih peran menjadi positif legislator disampaikan oleh Maria Farida yang mengatakan bahwa MK mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur dikarenakan ada unsur yang mendesak, unsur keadilan substansial dan unsur kemanfaatan. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa alasan Mahkamah Konstitusi mengesampingkan rambu-rambu aturan adalah karena berdasarkan pada hukum progresif atau demi mewujudkan keadilan substantif.¹²

2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum

1. Implikasi putusan MK dilihat dari nilai keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan dengan putusan pengadilan lainnya perbedaan ini terletak pada sifat putusannya yang bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diajukan banding lagi karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili untuk tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan amanat dari pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan sifat putusan yang demikian tentunya menjadikan setiap putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan pasti dan seadil-adilnya.

Keadilan dapat dilihat dari dua arti pokok yang berbeda yaitu keadilan dalam artian formil dan keadilan dalam artian materiil. Keadilan dalam artian Formil merupakan keadilan yang memandang hukum berlaku secara umum, sedangkan keadilan dalam artian materiil adalah keadilan yang mewujudkan atau sesuai dengan cita-cita masyarakat. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penjaga konstitusi yang juga menafsirkannya yang kemudian juga dijuluki sebagai penjaga konstitusi, namun lembaga sebesar MK juga masih memiliki kekosongan hukum yang menjadi sebuah kekurangan hukum di Indonesia terlebih pada posisi dari MK yang bisa memberikan putusan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan mengubah norma undang-undang demi tujuan mencapai keadilan.

a) Keadilan Prosedural

Dalam Ilmu hukum terdapat banyak sekali aliran hukum termasuk salah satunya ialah aliran hukum positif, aliran hukum positif ini sering dikaitkan dengan keadilan prosedural yang memang sejalan karena menitik beratkan hukum pada hukum yang tertulis. Positivisme merupakan aliran pemikiran hukum yang menekankan pencarian kebenaran tanpa dipengaruhi oleh prasangka-prasangka metafisis. Dalam konteks hukum, aliran ini

¹² Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint)*, Rajawali Pers, Depok, 2021. hlm. 59.

menghendaki agar hukum tidak dipahami sebagai prinsip moral yang abstrak dan bersifat metafisik mengenai keadilan, melainkan sebagai hukum yang telah dinyatakan secara konkret dalam bentuk peraturan tertulis (lex).¹³

Positivisme hukum menjadi dasar ideologis yang membentuk sistem hukum modern, yang dapat mendorong penerapan pendekatan yang bersifat sentralistik. Dalam kerangka ini, negara memegang peran dominan dalam membentuk tatanan normatif, sehingga hukum yang berlaku secara praktis dapat dipersempit pada norma-norma yang dihasilkan oleh negara. Hal ini dapat berakibat pada berbagai bentuk tatanan normatif non-negara tidak diakui sebagai bagian dari definisi hukum formal. Menanggapi hal tersebut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum negara menempati posisi sentral, sedangkan hukum di luar produksi negara dianggap marginal.¹⁴

Keadilan prosedural sangat penting dalam sistem hukum peradilan di Indoensia. Menurut Susi Dwi Harianti hak prosedural di Indonesia masih sering menjadi perdebatan karena dianggap sebagai syarat penentuan keadiilan substantif, ia mengutip tentang teorii gateway tentang hak prosedural sebagai gerbang menuju keadilan yang substantif, “Tanpa prosedur hukum dan lembaga-lembaga hukum itu akan gagal untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk konteks apapun apakah itu di dalamnya peradilan apakah itu pada keputusan administrasi atau juga pada proses-proses alat pada bentuk-bentuk proses hukum lainnya prosedur itu adalah penting untuk menjamin agar isu-isu itu disalurkan untuk memperoleh atau untuk menghasilkan satu keputusan atau satu konklusi yang benar. Oleh karena itu sehingga dikatakan prosedur itu selalu mempertanyakan pertanyaan mengenai keadilan”, ujar susi.¹⁵ keadilan prosedural pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang sangat penting bagi setiap sistem peradilan karena dapat menjaga kepastian serta konsistensi dari hukum yang akan ditegakkan, dengan hadirnya konsep ini menjadikan hak-hak setiap orang terjamin oleh hukum arena terikat dengan hukum positif yang berlaku.

b) Keadilan Subtantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang mengedapankan rasa adil yang ada dihati masyarakat, keadilan substantif sering kali tidak bersesuaian dengan hukum tertulis dikarenakan hukum yang terlalu kaku dengan hanya berpedoman pada teks semata dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dihati masyarakat. Konsep keadilan substantif ini seringkali dikaitkan dengan judicial activism dan hukum progresif. Praktik judicial activism berawal dari pandangan hukum progresif yang berpedoman pada *interessenjurisprudenz* yaitu pandangan hakim terhadap peraturan hukum tidak hanya sebatas pada formal-logis saja, namun juga dinilai menurut tujuan hukum itu sendiri. Penemuan hukum progresif berperan penting dalam perkembangan hukum terutama di Indonesia. Kontribusi hukum progresif

¹³ Otje Salman & Anton F. Susanto. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 79-80.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm.6.

¹⁵ Susi Dwi Harianti, MK dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum, Artikel Mahkamah Konstitusi 01 November 2024, <https://www.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789>, diakses pada 2 September 2025,pukul 16.00 Wita.

dalam menyumbang terobosan dalam menafsirkan hukum dengan tetap mengakui ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁶

Hakim dalam memutus perkara dengan aliran hukum progresif menggunakan naraninya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, Paradigma hukum progresif mencerminkan bahwa hukum tidak hanya sebatas pada aturan yang tertulis melainkan hukum juga dapat berlaku dinamis, yaitu hukum yang senantiasa mengalami perubahan seiring dengan berkembang dan berubahnya kebutuhan manusia, serta tuntutan akan jaminan dan perlindungan hukum. Konsep hukum yang ideal seharusnya tidak terbatas pada kerangka berpikir yang kaku berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, melainkan bersifat fleksibel dan terbuka dalam rangka mewujudkan keadilan.

Pada hakikatnya, hakim tidak berperan sebagai legislator yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, melainkan berfungsi sebagai pemeriksa (ajudikasi), yaitu memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kendati demikian seorang hakim memiliki kewenangan dalam menafsirkan serta menentukan makna yang terkandung dalam ketentuan suatu perundang-undangan. Dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ditegaskan bahwa hakim pada dasarnya juga memiliki peran dalam “membentuk hukum”. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, yang tidak semata-mata berlandaskan pada penafsiran teksual (textual reading), melainkan juga melibatkan pencarian terhadap nilai-nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam norma hukum (moral reading).¹⁷

Pandangan hukum progresif ini juga diikuti oleh beberapa hakim konstitusi di Indonesia. MK dalam memutus suatu perkara tidak menutup kemungkinan akan terjadinya *judicial activism*. Seperti pada kasus perkara Nomor 112/Puu-XX/2022 yang merupakan contoh kasus judicial activism yang mana hakim konstitusi telah mengubah masa jabatan serta batas usia dari calon pimpinan KPK. *Judicial activism* sendiri lahir karena adanya pergeseran paradigma hukum yang awalnya bersifat prosedural menjadi substansif. Perubahan paradigma hukum tersebut berfokus pada perbuatan hakim yang pada awalnya hanya mengedepankan kepastian hukum, beralih menjadi keadilan substantif. Penerapan judicial activism dilakukan pada saat ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan suatu kasus yang diadili oleh hakim.

Keadilan substantif dipahami sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan berdasarkan norma-norma hukum substantif, tanpa terlalu terikat pada kesalahan prosedural yang tidak berdampak signifikan terhadap hak-hak substantif pihak penggugat. Dengan demikian, suatu tindakan yang secara prosedural dianggap tidak sah tetap dapat diterima apabila secara materiil telah memenuhi rasa keadilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menoleransi pelanggaran prosedural sejauh tidak mengabaikan substansi keadilan. Namun, pemaknaan terhadap keadilan substantif tidak dapat diartikan bahwa hakim sepenuhnya mengesampingkan hukum positif; melainkan, hakim tetap harus menjadikan

¹⁶ Galuh Nur Hasanah Dkk, *Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi*, Surakarta, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, 2022. hlm. 737.

¹⁷ Ibid.

ketentuan formal-prosedural dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan, sepanjang ketentuan tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan serta menjamin kepastian hukum.

2. Implikasi putusan MK yang tidak konsisten dilihat dari nilai kepastian hukum

Setiap peraturan hukum di Indonesia pasti memiliki asas-asas yang menjadi dasar pembentuknya. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum.¹⁸ Asas hukum merupakan pondasi dasar dalam pembentukan hukum, disetiap norma dalam perundang-undangan akan selalu ada asas hukum yang menjadi nilai abstrak yang menjaga rasa keadilan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Asas kepastian hukum merupakan asas yang sangat dasar disetiap peraturan hukum, Keberadaan asas kepastian hukum merupakan bentuk dari sebuah perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Terdapatnya kepastian hukum merupakan harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenangwenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas pada sebuah peraturan perundang- undang dan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Tetapi kepastian hukum bukanlah merupakan elemen yang absolut yang selalu ada, tetapi merupakan fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi. Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²⁰

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam memberikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. MK sering kali disebut sebagai penjaga konstitusi yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), dengan putusan yang dapat berujung pada penerimaan, penolakan, atau penerimaan sebagian terhadap permohonan yang diajukan. Putusan MK diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek formalitas semata, melainkan juga dapat menciptakan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Keadilan tersebut baru dapat terwujud apabila hakim membangun konstruksi hukum yang matang, dengan menilai secara seksama setiap bukti yang diajukan dalam persidangan, hingga akhirnya mencapai keyakinan yang kokoh dalam mengambil keputusan. Namun demikian, dalam menjalankan prinsip keadilan, hakim MK tidak dibenarkan untuk

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

²⁰ Hardi Ferdiansyah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Badung Bali, Infes Media, 2023, hlm. 26.

semena-mena mengabaikan ketentuan undang-undang yang memberikan kepastian hukum. MK diperkenankan untuk menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam undang-undang hanya apabila ketentuan tersebut menghambat proses penegakan keadilan. Adapun kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terbagi menjadi pengujian formil dan materiil, di mana pengujian materiil berfokus pada sebatas menyatakan norma undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau membiarkan norma hukum berlaku (*negative legislature*). Namun pada faktanya, MK justru membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Dalam perspektif yuridis normatif, tindakan aktivisme yudisial semacam ini menunjukkan penegakan hukum progresif yang menghasilkan keadilan substansial, walaupun sebenarnya kewenangan MK tidak boleh melewati kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk Undang-Undang.²¹

Hakim Konstitusi Maria Farida, menyatakan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara yang bersifat mengatur, melibatkan unsur-unsur *judicial activism*, yang semata-mata karena adanya keadaan yang mendesak serta kebutuhan akan putusan yang mengandung nilai kemanfaatan dan keadilan substantif. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Muhammad Alim juga berpendapat bahwa dasar bagi hakim konstitusi dalam menciptakan norma baru merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memuat kewenangan Mahkamah Konstitusi harus dilandasi oleh bukti dan keyakinan yang mengandung kebenaran materiil, serta nilai kemanfaatan dan keadilan untuk memutus perkara dalam situasi yang mendesak dan membutuhkan penyelesaian cepat.²²

Meskipun asas kepastian hukum tidak menolak adanya perubahan yang terjadi dalam hukum suatu negara, namun perubahan hukum yang dilakukan oleh MK menjadi perdebatan dan kerohanian dikarenakan dihawatirkan MK menjadi tunggangan politik untuk mengubah hukum sesuai dengan kepentingan politik golongan tertentu dikarenakan jika MK juga menjadi positif legislator artinya MK juga bisa menciptakan norma baru sedangkan MK bukanlah merupakan wakil rakyat yang merepresentasikan rakyat sehingga sangat mungkin apabila MK dijadikan sebagai pembuka jalan untuk kepentingan politik golongan tertentu.

Putusan MK yang bersifat mengatur ini juga merupakan dilematis yang terjadi dalam tubuh MK di sisi lain keadilan harus tetap ditegakkan ditengah kekosongan hukum yang terjadi dan tidak ada aturan yang mengikat MK apakah berdiri pada posisi legislator atau positif legislator sehingga secara normatif MK tidak memiliki ikatan dan bisa berada di posisi keduanya namun yang menjadi intinya adalah bagaimana putusan MK bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat dikarenakan putusan MK merupakan putusan yang mengikat seluruh masyarakat (*erga omnes*).

²¹Muhammad Rechanda Haidir Madan, *Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 6727-6728.

²² *Ibid.*

D. KESIMPULAN

penyebab Putusan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terkait *open legal policy* adalah Komposisi hakim Konstitusi yang berubah setiap hakim konstitusi memiliki penafsiran atau interpretasi tersendiri terhadap konstitusi sehingga dapat berdampak pada putusan MK, Tekanan-tekanan eksternal seperti desakan publik, perubahan konsdisi sosial masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perubahan interpretasi terhadap konstitusi yang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Implikasi putusan MK yang tidak konsisten dilihat dari nilai keadilan, apa yang dilakukan oleh MK merupakan suatu yang benar karena MK berusaha untuk menciptakan rasa keadilan dihati masyarakat terlepas itu merupakan bentuk dari keadilan prosedural yang berpaku pada aturan baku ataupun keadilan substantif yang bisa berbentuk terobosan hukum, karena sejatinya keadilan hadir untuk mengisi rasa adil dihati masyarakat. Sedangkan dilihat dari nilai kepastian hukum, apa yang telah dilakukan oleh MK juga merupakan sebuah tindakan yang benar, setiap pasal yang dirasa bermasalah diajukan ke MK untuk *judicial review* dan menunggu putusan MK sebagai jawaban yang pasti atas permohonan yang diajukan atas kepastian hukum akan terabaikan apabila MK tidak memutus perkara yang dimohonkan, dalam atas kepastian hukum tidak menolak adanya perubahan selama perubahan itu baik dan mampu memberikan rasa adil dihati masyarakat.

E. Saran

Diperlukan adanya perumusan hukum yang konkret terkait dengan batasan-batasan kewenangan Mahkamah konstitusi agar tidak menimbulkan perdebatan dan tidak menjadi sebuah kendaraan politik yang dapat ditunggangi oleh pihak atau golongan tertentu sebagai batu loncatan untuk mengubah norma pada suatu peraturan perundang-undang dengan cepat.

Hal-hal yang mengenai *open legal policy* MK harus kembali pada prinsip *stare decisis* (mengikuti putusan sebelumnya) dalam mengadili pekara yang memuat isu seupa diharapkan dengan kembalinya MK kepada prinsip *stare decisis*, MK dapat konsisten dalam memutus perkara-perkara yang memuat isu serupa namun telah diputuskan sebelumnya agar tidak menimbulkan inkonsistensi MK sebagai lembaga pengujian materiil undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ferdiansyah Hardi dkk, (2023), *Pengantar Ilmu Hukum*, Badung Bali, Infes Media.
- Rahardjo Satjipto, (2009), *Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- ----- , (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Salman Otje, dkk, (2005), *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.

Siahaan Maruarar,(2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mochtar Arifin Zainal,(2021). *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint)*, Rajawali Pers, Depok.

Mertokusumo Sudikno, (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung ,Citra Aditya Bakti.

Jurnal/Makalah

Asshiddiqie Jimly,(2003) Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, *Makalah dalam simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM*.

Aulia Teja,Skripsi, (2023), Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi, *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*.

Hasanah Nur Galuh Dkk, (2022), Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, Surakarta, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional / Volume 1*.

Hardianto Hanif dkk, (2024), Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Jurnal Supremasi Volume 14*.

Paradita Aryana Silvi, dkk, (2024), Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara, *Indonesian Journal of Law and Justice, Volume: 1, Nomor 4*.

Madan Haidir, (2023), Polemik Mahkamah Konstitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Unes Law Review, Vol. 6, No. 2*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Web

Jumlah kasus yang dimohonkan ke MKRI sepanjang Tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi
MKRI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>

Pendapat	Hakim	Konstitusi	Asrul	Sani
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23081&menu=2				
https://www.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789				